

**Perkara Pertanahan Ulayat Antara Masyarakat Adat Simaharajo Dengan Perusahaan Perkebunan Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

**Melati Indah Rahayu, Ahmad Fauzi**

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara

Email: darywahib@gmail.com

**Abstrak**

Tanah memiliki faktor penting dalam kehidupan masyarakat terutama dilingkungan masyarakat hukum adat Pasaman Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Di Pasaman Barat dalam kenyatannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat berlaku didalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat maupun diluar masyarakatnya. Penggunaan tanah ulayat oleh perusahaan perkebunan di Pasaman Barat seringkali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum tentang sengketa tanah ulayat, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan untuk menganalisis putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan sumber data yaitu menggunakan data sekunder, berupa Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB serta menggunakan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan apabila akibat hukum dari sengketa tanah ulayat yaitu perusahaan perkebunan berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan plasma kepada masyarakat adat. Namun didalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat. Seharusnya hakim mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat dan menolak gugatannya sebagian, karena penulis melihat berdasarkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan alat bukti yang kuat. Seharusnya hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan alat bukti tertulis, saksi, pengakuan dan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangan.

**Kata Kunci: Perkara Pertanahan, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat.**

**Abstract**

*Land has an important factor in people's lives, especially in the West Pasaman customary law community, where the majority of the population depend for their lives and livelihoods from land. In West Pasaman, in fact, lands within the customary law community are still recognized. Ulayat rights of customary law communities apply inside and outside both can be utilized by members of the community and outside the community. The use of ulayat land by plantation companies in West Pasaman often causes disputes. This is due to its use which is not in accordance with what it should be in decision Number 05/PDT.G/2012/PN.PSB. The purpose of this paper is to find out the legal consequences of customary land disputes, protection of the rights of indigenous peoples, and to analyze the decision Number 05/PDT.G/2012/PN.PSB. Type and the research approach used by normative juridical sources. data, namely using secondary data, in the form of Decision Number 05/PDT.G/2012/PN.PSB and using literature. Based on the research results, it was found that the legal consequences of customary land disputes were that plantation companies were obliged to pay compensation and plasma to indigenous peoples. However, in the decision No. 05/PDT.G/2012/PN.PSB the legal consequence was that the plaintiff's claim was not accepted. The judge should have granted part of the plaintiff's claim and partially rejected the lawsuit, because the author sees that based on the evidence and witnesses presented by the plaintiff, this is strong evidence. Judges should be observant and consistent in examining cases based on written evidence, witnesses, confessions and especially the results of local examinations so that they are not mistaken in giving their judgements.*

**Keywords: Land Matters, Customary Land, Indigenous Peoples.**

## A. Pendahuluan

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya menyerap hukum adat, yaitu diaturnya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menuntut kekayaan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (Ramadhani, 2019).

Tanah ulayat adalah salah satu status dan jenis hak atas tanah menurut hukum yang dahulu pada mulanya berlaku secara tradisional diseluruh Indonesia. Hak masyarakat hukum adat dilindungi oleh negara melalui pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini sangat penting karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi bagi segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga bila terdapat yang justru mengingkari hak-hak masyarakat hukum adat, menjadi jelas bahwa hukum tersebut layak untuk dibatalkan. Van Vollenhoven mengingatkan bahwa orang-orang pribumi memiliki hukumnya sendiri yang cukup penting untuk diperhatikan dan cukup potensial untuk dikembangkan yaitu hukum adat.

Pasal 6 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat terabaikan dan tidak ada perlindungan serta pemenuhan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat. Terdapat bentuk pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat yaitu pelanggaran terhadap hak kolektif (ulayat) terdapat perkara pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan perusahaan perkebunan (Sukirno, 2018).

Perselisihan mengenai tanah antara rakyat dan pemerintah secara umum telah terjadi karena pandangan yang berbeda mengenai konsep hak atas tanah terutama menyangkut pemberian HGU dan perpanjangan HGU diatas hak ulayat masyarakat adat. Pemerintah memandang mempunyai hak untuk mengatur hak-hak yang dapat dipunyai, hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah. Masyarakat adat memandang tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap atau menguntungkan apabila digarap secara produktif (sumber kehidupan), masyarakat tradisional menganggap tanah sebagai suatu kekayaan yang sakral (pusaka). Perbedaan pandangan ini bukanlah hal yang baru karena telah terjadi sejak masa dahulu. Frekuensi perselisihan telah meningkat sehubungan dengan pertumbuhan penduduk sementara tanah relatif tetap terbatas luasnya.

Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Didalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*, hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat.

Di Pasaman Barat masyarakat adat menyerahkan tanah adat hak ulayat kepada pemerintah daerah dan tanah yang dimaksud yang penguasaannya diberikan kepada perusahaan perkebunan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tujuan penyerahan tanah hak ulayat dari masyarakat adat kepada perusahaan perkebunan adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan menyatakan bersedia untuk menyediakan Plasma dan ganti rugi kepada masyarakat adat. Namun kenyataannya janji tersebut tidak pernah terwujud meskipun masyarakat adat telah berulang kali memintanya.

Penelitian adalah upaya manusia untuk menemukan pengetahuan baru, menciptakan pengetahuan atau produk baru, dan/atau memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan ilmiah atau sehari-hari. Pencarian pengetahuan yang benar memerlukan kemampuan analisis yang objektif dan sistematis. Pengetahuan baru merupakan ungkapan dari kebenaran yang tersembunyi. Kegiatan penelitian dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan yang sudah ada. Penelitian juga dapat mendorong kemajuan dalam bidang tertentu (Hanifah, 2018). Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat (Marzuki, 2017).

## **B. Pembahasan**

### **Akibat Hukum Perkara Pertanahan Ulayat antara Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

Bahwa sesuai surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1989 sebagaimana yang tujuan penyerahan tanah hak ulayat dari masyarakat adat kepada PT. Tri Sangga Guna (TSG) adalah untuk perkebunan kelapa sawit, namun ternyata tanah yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dimaksud bukan tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam sertifikat HGU No:1/ desa langgam seluas 7.000 ha yang telah menjadi haknya dimaksud yakni berada di desa Langgam Kecamatan Kinali, melainkan yang dibuka oleh PT. TSG untuk perkebunan kelapa sawit adalah tanah ulayat hak penggugat yakni di ulayat Anam Koto Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan tanah semula dikuasai PT. TSG, selanjutnya penguasaan beralih kepada PT. Laras Inter Nusa (LIN) dan penguasaan dimaksud secara bertahap hingga mencapai  $\pm$  11.050 (sebelas ribu lima puluh hektar) untuk perluasan kebun kelapa sawit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara. Masyarakat adat sebagai pihak yang dirugikan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan cara mengirim surat pengaduan kepada Gubernur Sumatera Barat, Bupati Pasaman Barat, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan RI, namun pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari instansi yang berwenang dimaksud, sehingga akibatnya masyarakat mengadakan unjuk rasa yang tujuannya mendesak pejabat yang berwenang untuk bertindak adil sesuai aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Dan setelah masyarakat unjuk rasa akhirnya PT. Tri Sangga Guna (TSG) menyatakan bersedia untuk menyediakan plasma dan ganti rugi (Ismi, 2017).

Namun janji tersebut tidak pernah terwujud meskipun masyarakat adat Simaharajo telah berulang kali memintanya dengan baik-baik yakni PT. TSG selalu mengelak dan berkelit dan untuk itu masyarakat mengadakan masalah dimaksud kepada Kapolda Sumatera Barat dan waktu itu Kapolda Sumatera Barat berjanji membantu permasalahan ganti rugi dan plasma masyarakat adat Kinali sebagaimana yang telah dijanjikan PT. TSG namun janji Kapolda Sumatera Barat tersebut juga tidak terwujud. Dalam perkembangan selanjutnya PT. Tri Sangga Guna memiliki hutang kepada Bank dan tidak bisa membayar hutangnya kepada kreditur maka tanah seluas 7.000 ha yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. TSG dan sebagai pemenang lelang adalah PT. Laras Inter Nusa, dan setelah hak atas tanah objek perkara tersebut beralih kepada PT. LIN maka masyarakat berusaha untuk menemuinya dan pada waktu itu PT. LIN berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diselesaikan oleh PT. TSG secara baik-baik yakni berjanji untuk memberikan ganti rugi atas tanah yang telah ditanami kelapa sawit dan memberikan kebun plasma sesuai peraturan pemerintah kepada penggugat, namun janji tergugat II tersebut tidak terwujud (Harahap, 2007).

Masyarakat adat menganggap PT. TSG dan PT. LIN telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu merugikan hak subyektif orang lain yakni masyarakat adat, maka sebagai akibat PT.

TSG dan PT. LIN berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat adat dan mengenai besarnya ganti rugi tidak lagi memacu pada nilai ganti rugi yang telah dijanjikan oleh PT TSG dan PT LIN karena nilai tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomi pada saat ini, juga ditambahi ganti rugi sebagian dari keuntungan hasil produksi tanaman kelapa sawit yang mana berdasarkan keterangan para petani sawit kelapa sawit rakyat bahwa nilai pendapatan bersih setelah tanaman produktif untuk setiap hektarnya minimal menghasilkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya.

Namun didalam Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN. PSB) akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat (masyarakat adat) karena secara faktual ternyata perkara ini mengandung asas *nebis in idem* baik subyek maupun obyek perkara dengan perkara terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 192 RBg maka penggugat (masyarakat adat) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 6.086.000 (enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat atas Tanah Ulayat di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

Pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”.

Adanya wilayah-wilayah untuk kepentingan bersama kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut, dalam kenyataan dan perkembangannya saat ini ternyata memunculkan persoalan dimana sebagian masyarakat tidak menyetujui atas keberadaan tanah-tanah untuk kepentingan bersama tersebut, karena menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang telah diturunkan oleh orang tua mereka sebelumnya.

Adanya tuntutan Negara sebagai masyarakat untuk memiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks Negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut setiap warga Negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas penyelenggaraan hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga Negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi didalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan (Syah, 2019).

Rentannya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat ini terdapat dalam pembukaan *Declaration on The Right of Development* dan pendapat Jack Donnely. Jack Donnely berpendapat bahwa masyarakat hukum adat merupakan pihak yang rentan dan harus dilindungi. Rentannya masyarakat hukum adat terhadap pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan prinsip *access to justice* penting untuk diterapkan. *Access to justice* adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh upaya-upaya perbaikan melalui

institusi hukum formal dan informal serta sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Salah satu unsur dari *access to justice* adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terpenuhinya hak-hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA. Mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam perspektif UUPA merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan UUPA memang ditujukan untuk menjadi *umbrella act* bagi peraturan dibidang agrarian sehingga substansi UUPA akan sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang agraria. Dalam pasal 3 UUPA diatur bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, tanah ulayat terdapat empat macam tanah ulayat yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari, sedangkan pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi* (hutan yang jauh dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan yang dekat yang dipelihara) tanah yang pernah diolah atau dikerjakan tetapi ditinggalkan selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang maupun pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.
2. Tanah Ulayat Suku, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh menghulu-penghulu suku.
3. Tanah Ulayat Kaum, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Tanah Ulayat Rajo, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini maish hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat (Limban, 2012).

Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas pada bentuk pengakuan dalam hukum Negara, tetapi karena secara faktual masyarakat Indonesia bersifat majemuk (plural), maka pengakuan juga dapat diperoleh melalui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat.

Di dalam pengertian sebagaimana disebutkan tersebut maka pemaknaan susunan asli tidak pula dimaknai tunggal harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Pengakuan atas mereka dilakukan sebagaimana adanya, tidak diperkenankan upaya dari Negara untuk menyeragamkannya. Pengakuan dan perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dan hak

ulayat menemukan ruang yang lebih besar dalam UUD NRI tahun 1945. Pasal 18 ayat 2 tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA layak dipersoalkan. Pasal ini menyerap ketentuan dalam UUPA yang memberikan pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat dalam sejarah Republik Indonesia dimulai pada UUPA, Undang-Undang kehutanan lama, Undang-Undang pengairan, Undang-Undang kehutanan baru dan beberapa peraturan departemen dan lembaga pemerintahan. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengadopsi empat persyaratan bagi masyarakat adat, kemudian berbagai undang-undang yang lahir pasca amandemen mengikuti alur tersebut, antara lain oleh undang-undang sumberdaya air, Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Perkebunan.

Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati dan mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang masyarakat adat dan hak ulayatnya sampai hari ini masih bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Tidak jelas karena belum ada aturan yang konkret tentang apa saja hak-hak yang terkait dengan keberadaan masyarakat yang dapat dinikmatinya. Dikatakan tidak tegas karena belum ada mekanisme penegakan yang dapat ditempuh dalam pemenuhan hak masyarakat adat, yang dapat dituntut di muka pengadilan (*justiciable*).

Berdasarkan rujukan diatas, dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah, maka penulis berpendapat bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada pengertian pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Negara/Pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman pangsuan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum Negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Dasar hukum pengakuan dan penghormatan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

### **Analisis Terhadap Putusan Nomor 05/PDT G/2012/PN.PSB**

Di dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah "*audi et alteram partem*" dimana hakim sebagai pengambil keputusan, tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi harus menerima keterangan dari pihak lain juga. Sama halnya dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB juga seharusnya hakim dapat dengan cermat dan mendasarkan hasil putusannya pada pembuktian keterangan dari dua belah pihak.

Selain itu putusan hakim menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan bahwa gugatan penggugat telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan analisis penulis, seharusnya hakim mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat dan menolak gugatannya sebagian, karena penulis melihat berdasarkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan alat bukti yang kuat. Seharusnya hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan alat bukti tertulis, saksi, pengakuan dan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai batas-batas objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada yaitu pasal 163 Hir dan pasal 1865 KUHPerdara.

Berdasarkan analisis penulis hasil putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB hakim kurang tepat dalam menerapkan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam memutuskan perkara *a quo* sehingga memberikan argumentasi yang keliru dalam memutus perkara pada putusan tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam hal ini dinilai belum menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ayat tentang hakim berlaku adil telah diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah 5/49):

وَأَنْ يَبْينَهُمُحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هُمْ أَهْمُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ مَابَعْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ أَتَمَّوُلُوا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengiokuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah dturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakn manusia adalah orang-orang yang fasik”.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Masyarakat adat menganggap PT. TSG dan PT. LIN telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu merugikan hak subyektif orang lain yakni masyarakat adat, maka sebagai akibat PT. TSG dan PT. LIN berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kepada masyarakat adat, juga ditambahi ganti rugi sebagian dari keuntungan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Namun didalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat (masyarakat adat) karena secara faktual ternyata perkara ini mengandung asas *nebis in idem* baik subyek maupun obyek perkara dengan perkara terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 192 RBg maka penggugat (masyarakat adat) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 6.086.000 (enam juta delapan puluh enam ribu rupiah). pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah sutau hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah “*audi et alteram partem*” dimana hakim sebagai pengambil keputusan, tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi harus menerima keterangan dari pihak lain juga. Sama halnya dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB juga seharusnya hakim dapat dengan cermat dan mendasarkan hasil putusannya pada pembuktian keterangan dari dua belah pihak.

## **2. Saran**

Setiap penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan haruslah dilaksanakan melalui musyawarah dan diketahui oleh anak Nagari sehingga kesepakatan yang dilakukan lebih transparan. Dengan demikian akan jelas diketahui bentuk ganti rugi atau kompensasi sebagai bentuk penyerahan tanah ulayat. Ninik Mamak harus mengutamakan kepentingan Anak Nagari menjadi prioritas utama pada saat penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan. Pemerintah Daerah harus lebih kooperatif lagi dalam menanggapi setiap persoalan tanah ulayat yang terjadi. Sebagai pihak ketiga harus netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak dan hendaknya bisa memfasilitasi setiap sengketa yang terjadi sehingga tidak berlarut-larut. Majelis Hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangan.

**Daftar Pustaka**

- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Harahap, A. B. (2007). *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. CV. Pustaka Setia.
- Ismi, H. (2017). *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. Forum Kerakyatan.
- Limban, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Margareta Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Ramadhani, R. (2019). *Dasar Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima.
- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Syah, M. I. (2019). *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana Ilmu Populer.